

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung bagi pihak kejaksaan dalam proses penuntutan adalah membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan kepada tersangka pembunuhan . Surat dakwaan tersebut haruslah berjalan selaras dengan BAP dari penyidik. Kegunaan rekonstruksi kasus pembunuhan bagi pengadilan dalam proses persidangan adalah memberikan bahan pertimbangan atau alat bukti yang dapat membantu Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku pembunuhan. Menurut Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan meliputi: (a) Faktor penegak hukum, yaitu secara kualitas kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan

rekonstruksi dan secara kuantitas kurangnya personel dalam antisipasi pengamanan oleh petugas kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi (b) Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu tidak tersedianya suatu ruangan khusus digunakan pihak kepolisian sebagai tempat pelaksanaan rekonstruksi (c) Faktor masyarakat, yaitu keluarga korban yang tidak mau bekerja sama (tidak kooperatif) dalam proses rekonstruksi (c) Faktor kebudayaan, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menyelesaikan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana secara adat atau kekeluargaan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung hendaknya melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian.
2. Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan penyidikan hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sewenang-wenang, tetap berada pada koridor dan batas yang telah ditentukan oleh hukum serta berpihak pada keadilan.